

KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM PEMBELAJARAN**Baginda Sitompul**

Pendidikan Agama Kristen, IAKN Tarutung, Indonesia; sitompul.baginda@gmail.com

Abstract: *Teachers must meet the requirements of academic qualifications and competence in achieving maximum learning outcomes, becoming a Christian Religious Education Teacher (PAK) in schools must go through an academic process in order to meet the qualifications and competencies specified. Ineffective and efficient learning activities are a big problem in schools, one of which is the increase in academic qualifications and competence of PAK teachers. In the success of these learning activities, PAK teachers must be able to meet academic qualifications and competencies as educators. This article uses a descriptive qualitative research method by collecting various literatures. The purpose of this study is to describe in theory what academic qualifications and competencies must be possessed by PAK teachers in learning, so that teachers can prepare these qualifications and potentials. In conclusion, in learning in schools, the role of teachers is very important and teachers must have adequate qualifications according to government regulations and have various competencies in learning.*

Abstrak: *Guru harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi dalam pencapaian hasil belajar yang maksimal, menjadi seorang Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Sekolah harus melalui proses akademik agar memenuhi dalam kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan belajar yang tidak efektif dan efisien menjadi persoalan besar di sekolah yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru PAK. Dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran tersebut, guru PAK harus dapat memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai seorang pendidik. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berbagai literature. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan secara teori kualifikasi akademik dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki guru PAK dalam pembelajaran, sehingga guru dapat mempersiapkan kualifikasi dan potensi tersebut. Kesimpulannya dalam pembelajaran di Sekolah, peran guru sangatlah penting dan guru harus memiliki kualifikasi yang memadai sesuai peraturan pemerintah serta memiliki berbagai kompetensi dalam pembelajaran.*

Keywords: *Academic Qualifications; Teacher Competence*

Copyright (c) 2021 Author (s)

Received 30 April 2021, Accepted 14 Juni 2021, Published 30 Juli 2021

PENDAHULUAN

Guru adalah elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di Sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh guru. Sedemikian pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai-sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini perlu direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Guru yang semula adalah jabatan, melalui undang-undang guru dan dosen ditingkatkan statusnya menjadi Profesi, artinya seseorang belum bisa dinyatakan sebagai guru jika belum memenuhi beberapa persyaratan seperti kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.¹ Kualitas pendidikan yang demikian itu sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan terampil agar bisa bersaing secara terbuka di era global. Dalam hal ini kinerja pendidikan menuntut adanya pembenahan dan penyempurnaan terhadap aspek substantive yang mendukungnya, yaitu kurikulum dan tenaga profesional yang melaksanakan kurikulum tersebut yaitu Guru.

Guru adalah rujukan keilmuan dan sikap bagi siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku dan cara berpikir seseorang banyak dipengaruhi oleh apa yang telah ditanamkan gurunya di sekolah. Untuk memperoleh peserta didik yang unggul keilmuan dan kepribadiannya, perlu dipersiapkan guru-guru yang andal dalam mendidik. Tuntutan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan profesional menjadi suatu keharusan pada era global, informasi dan reformasi pendidikan. Menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan dan jam terbang yang memadai. Menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, yaitu: (1) Memiliki kemampuan intelektual yang baik, (2) Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional, (3) Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif, (4) Memahami konsep perkembangan psikologi anak, (5) Memiliki kemampuan mengorganisir proses belajar, (6) Memiliki kreativitas dan seni mendidik.²

Dari pemaparan di atas, untuk menghasilkan guru yang profesional dalam pembelajaran, guru Pendidikan Agama Kristen secara khusus harus memiliki kualifikasi akademik sesuai bidangnya dan kompetensi yang bermutu untuk menunjang proses pembelajaran yang bermutu. Kualifikasi akademik guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran.

¹ Dwi Purnomo, *Keterampilan Guru Dalam Berprofesi* (Malang: Media Nusa Creative, 2019).

² Suyanto, *Guru Profesional* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Ketrampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi, seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Di dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 telah dijelaskan ada 2 kualifikasi akademik guru yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelaikan dan kesetaraan. Hal tersebut dijelaskan, dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus. Oleh karenanya, tidak ditemukan lagi, guru yang mengajar Pendidikan Agama Kristen yang tidak sesuai bidangnya, atau belum memiliki kualifikasi akademik minimal S1 bidang PAK yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN-PT. Peningkatan kualifikasi akademik guru, harus dilandasi pemahaman konsep yang benar sehingga berimplikasi positif. Kualifikasi akademik yang benar akan mencerminkan mutu guru dalam pembelajaran, sebab izajah yang diperoleh akan menghasilkan kompetensi yang bermutu.³

Demikian halnya masalah kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan hal yang urgen yang wajib dimiliki guru dalam semua jenjang pendidikan. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustmen dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum, karena kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kompetensi guru dalam hubungannya dengan kegiatan dan hasil belajar siswa berperan penting, guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat yang optimal.⁴ Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagai tercantum dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi guru ini, dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, social dan professional.⁵ Keempat kompetensi ini harus terintegrasi dalam kinerja guru. Guru mutlak memiliki kompetensi tersebut sebagai bukti keabsahan kualifikasi akademiknya yang linier. Kompetensi tersebut juga menghasilkan berbagai keterampilan mengajar, seperti: keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan.⁶

Dengan adanya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik sesuai bidangnya serta memiliki kompetensi yang bermutu, akan dapat memberikan kemajuan yang pesat bagi dunia

³ Gorky Sembiring, *Menjadi Guru Sejati* (Yogyakarta: Galang Press Group, 2009).

⁴ Tonich, *Evaluasi Program Peningkatan Kualifikasi Akademik* (Tangerang Selatan: Animage, 2019).

⁵ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁶ Hamidulloh Ibda and Dian Marta Wijayanti, *Siapakah Saya Menjadi Guru SD Revolusioner?* (Jawa Barat: Kalam Nusantara, 2017).

pendidikan, serta dapat membangun manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi dan berkepribadian luhur. Untuk itu, Guru sebagai jabatan profesional harus dipersiapkan melalui program pendidikan yang relatif lama dan dirancang berdasarkan kompetensi guru. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi dari penugasan bidang studi, landasan keilmuan, kegiatan mendidik, sampai strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Tujuan dari penelitian ini menguraikan secara teori kualifikasi akademik dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki guru PAK dalam pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan kajian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber jurnal dan buku sebagai acuan utama. Pendekatan literatur digunakan untuk melihat beberapa pandangan ahli pendidikan dalam menguraikan kualifikasi akademik dan kompetensi guru PAK dalam pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Akademik Guru PAK

Perkembangan pendidikan yang semakin pesat, menghadapkan para penyandang profesi guru agar berupaya untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya agar selaras dengan tuntutan perubahan zaman. Peningkatan level kualifikasi akademik seorang guru termasuk sebagai jalan pengembangan kompetensi profesi di setiap tingkat dan jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk mencapai suatu, sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.⁷ Dapat juga kita lihat dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 dan peraturan pemerintah no 32 tahun 2013 tentang pengertian kualifikasi akademik yang diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus diperoleh oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas, istilah kualifikasi dipahami dalam dua sudut pandang yaitu (1) Kualifikasi sebagai tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kewenangan dan

⁷ Asep Sukenda Egok, *Profesi Kependidikan* (Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2019).

legitimasi dalam menjalankan profesinya, (2) Kualifikasi sebagai kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara berkualitas.

Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang memumpuni. Undang-undang RI no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan pendidik adalah pendidik profesional. Berdasarkan standar kualifikasi akademik guru profesional Indonesia yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional no 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, agar menjadi pendidik maka harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.⁸ Disamping kualifikasi akademik, kualifikasi guru juga dapat dilihat dari sertifikasi guru.⁹ Kualifikasi akademik selain menjadi tuntutan profesi, juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran.

Berkenaan dengan adanya ketentuan tentang kualifikasi minimal seorang guru pada seluruh jenjang pendidikan, guru yang belum mencapai pendidikan setingkat S1, diharapkan segera meningkatkan kualifikasinya. Seorang guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik, sudah dipastikan tidak dapat melanjutkan jenjang akademik sebagai seorang pendidik yang profesional.¹⁰ Karena standar kualifikasi termasuk factor yang menentukan aspek profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya dengan optimal di tingkat satuan pendidikan. Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang dihasilkan Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Agama, sebelumnya meluluskan guru dengan standar kualifikasi D-II dan D-III, diantaranya telah banyak berstatus guru PNS dan Swasta. Meski saat ini, tidak ada lagi program D-II dan D-III yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan dan telah naik status menjadi S-1, S-2 bahkan S-3 bidang PAK. Guru PAK dalam jabatan, harus meningkatkan standar kualifikasi akademiknya dari diploma dua/D-II, diploma tiga/D-III menjadi S1 (Strata Satu), bahkan bila perlu, peningkatan kualifikasi dari S-1 ke S-2 bidang PAK. Peningkatan kualifikasi guru bertujuan agar para guru memiliki kualifikasi minimum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI No 14 Tahun 2005. Melalui peningkatan kualifikasi akademik bahkan hingga jenjang S-3 bidang PAK, diharapkan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan

⁸ Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021).

⁹ Lucia. H Winingsih, *Strategi Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu Guru Di Daerah 3T* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2020).

¹⁰ Umar, *Pengantar Profesi Guru* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, kualifikasi akademik guru berarti standar akademik yang ditempuh pendidik dan memperoleh legalitas formal dari pemerintah serta adanya pengakuan masyarakat umum, kualifikasi akademik bagi seorang guru menjadi syarat administrasi yang dapat menunjang dan meningkatkan keberlangsungan jenjang karir akademik penyandang profesi pada setiap tingkat satuan pendidikan.

Guru menjadi aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar, serta memiliki kemampuan melihat jauh kedepan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi (S-3 bidang PAK). Kualifikasi pendidikan juga berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran, sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Semua itu dapat dijalankan, ketika guru berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Seorang guru agama Kristen diharapkan mempunyai disiplin ilmu pendidikan sesuai bidang yang diampuhnya. Karena selain ia bertugas menyampaikan bahan pelajaran, juga berupaya agar proses belajar mengajar yang dilaksanakan juga dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

B. Kompetensi Guru PAK dalam Pembelajaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.¹¹ Kompetensi berasal dari kata *competency* (Bahasa Inggris) yang memiliki arti *ability* (Kemampuan), *capability* (Kesanggupan), *proficiency* (Keahlian), *qualification* (Kecakapan), *eligibility* (Kesiapan), *skill* (Kemahiran), dan *adequency* (Kesepadanan). Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif.¹² Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten untuk melakukan sesuatu. Kompetensi guru juga merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara bersama-sama akan membentuk profesi guru. Kompetensi tersebut meliputi penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik serta pengembangan pribadi dan profesionalisme. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu sendiri merupakan kemampuan dalam menguasai pengetahuan mengenai

¹¹ W. J. S Poerwadinata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

¹² Cece Wijaya, *Kompetensi Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosda Kasya, 1991).

pendidikan dan memiliki berbagai macam keterampilan baik secara IPTEK maupun non IPTEK, serta harus memiliki perilaku yang luhur karena guru merupakan panutan peserta didik.

Guru professional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi. Kompetensi Guru dalam keprofesian yang disebutkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru agar para guru dapat mengajar dengan baik dan benar.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kemampuan pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.¹³ Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan maupun selama dalam jabatan yang diduung oleh minat, bakat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai, diantaranya: (1) Karakteristik para peserta didik, (2) Teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) Pengembangan kurikulum, (4) Pembelajaran yang mendidik, (5) Pengembangan potensi para peserta didik, (6) Cara berkomunikasi, (7) Penilaian dan evaluasi belajar.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan suatu elemen kemampuan personal yang harus dimiliki guru.¹⁴ Kompetensi berikutnya tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik Terdapat beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru antara lain: (1) Kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga menjadi guru, (2) Kepribadian yang dewasa menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, (3) Kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir serta bertindak, (4) Kepribadian yang berwibawa meliputi perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani, (5) Berakhlak mulia meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Kepribadian sangat menentukan tinggi rendahnya seorang guru dalam pandangan peserta didiknya atau masyarakat. Kepribadian merupakan salah satu unsure yang menentukan keakraban hubungan guru dan murid yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing peserta didiknya.

¹³ Rusydi Ananda, *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, n.d.).

¹⁴ Fathur Rokhman, *Konsep Ideal Labschool* (Sulawesi Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2017).

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Guru Profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru Profesional adalah guru yang terlatih dan terdidik bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti tercantum dalam kompetensi guru profesional.¹⁵ Indikator kompetensi ini adalah: (1) Menguasai materi pelajaran yang diampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pelajaran dan pola pikir keilmuan materi tersebut. (2) Menguasai standar kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu, (3) Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, (4) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Guru tidak sekedar mengetahui materi yang diajarkannya, tetapi memahami secara luas dan mendalam. Oleh karena itu guru harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diajarkannya.

4. Kompetensi Sosial

Ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁶ Kemampuan ini meliputi: (1) Bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga, (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar, (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya, (4) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Guru diharapkan memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu yang tertutup dan tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya.

Guru adalah seseorang yang bertujuan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan pengalaman kepada anak didik agar anak didik itu memiliki ilmu atau keahlian sesuai dengan potensi dirinya sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia dalam

¹⁵ Egok, *Profesi Kependidikan*.

¹⁶ Febriana, *Kompetensi Guru*.

mencapai kemandirian hidup. Dalam mencapai itu semua maka seorang guru khususnya guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) juga harus memiliki ke 4 kompetensi yang sudah dijelaskan di atas. Dalam mengajarkan materi PAK, guru harus mempelajari dan memilih strategi, media maupun metode mengajar yang tepat sehingga mata pelajaran PAK menjadi mata pelajaran yang disenangi oleh peserta didik, itu artinya guru PAK harus menguasai kompetensi pedagogik.

Guru PAK harus meneladani Yesus sebagai guru Agung yang memiliki kompetensi sebagai pengajar. Oleh karena Yesus sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa, salah satu contohnya yaitu kompetensi kepribadian seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai Guru Agung, yakni ketika Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan kemudian Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya demikian, “sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepada kamu” (Yoh. 13:15). Hal ini menjelaskan bahwa Yesus dalam hidup-Nya, telah hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan-Nya kepada murid-murid-Nya dan kepada semua orang yang percaya

pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus adalah salah satu figur yang patut dicontoh dan diteladani bagi peserta didik, maka guru PAK harus memiliki kompetensi sebagaimana yang dituntut oleh disiplin ilmu pendidikan sebagai bagian dari profesionalisme guru.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional, sedangkan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru telah dikemukakan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang direlihasikan dalam Peraturan Pemerintah. Guru PAK harus memenuhi unsur kompetensi tersebut agar menjadi Guru Pak profesional. Standar kompetensi guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan demikian standar kompetensi guru berfungsi: (a) Tolak ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas, dan penjurangan karir guru, (b) Meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreatifitas, inovasi, keterampilan, kemandirian dan tanggung jawab sesuai jabatan profesional.

KESIMPULAN

Kualifikasi guru dapat dipahami sebagai tingkatan jenjang akademik yang harus dipenuhi oleh seorang guru dan merupakan syarat akademik guna melaksanakan tanggung jawab profesi di

¹⁷ Sandy Ariawan, *Etika Guru Pendidikan Agama Kristen* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

lingkungan satuan pendidikan. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diambilnya. Pada akhirnya, kualifikasi akademik akan menjadi standar kemampuan bagi seorang guru dalam melaksanakan kegiatan profesi. Demikian halnya dengan kompetensi guru, kompetensi ditunjukkan pada konteks tugas dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi terdiri dari kombinasi pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di tempat kerja. Jika dikaitkan dengan guru, maka kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru Pendidikan Agama Kristen, ada persyaratan yang perlu dimiliki dan dipenuhi yaitu kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi, tentu tidak lepas dari pemahaman akan panggilannya sebagai guru PAK, yang memahami dan menghidupi Iman Kristen dan yang mengikuti pola kehidupan Yesus Kristus sebagai pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Rusydi. *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, n.d.
- Ariawan, Sandy. *Etika Guru Pendidikan Agama Kristen*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Egok, Asep Sukenda. *Profesi Kependidikan*. Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Febriana, Rina. *Kompetensi Guru*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.
- Ibda, Hamidulloh, and Dian Marta Wijayanti. *Siapakah Saya Menjadi Guru SD Revolutioner?* Jawa Barat: Kalam Nusantara, 2017.
- Musfah, Jejen. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Poerwadinata, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Purnomo, Dwi. *Keterampilan Guru Dalam Berprofesi*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Rokhman, Fathur. *Konsep Ideal Labschool*. Sulawesi Tengah: CV. Pilar Nusantara, 2017.
- Sembiring, Gorky. *Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta: Galang Press Group, 2009.
- Suyanto. *Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Tonich. *Evaluasi Program Peningkatan Kualifikasi Akademik*. Tangerang Selatan: Animage, 2019.
- Umar. *Pengantar Profesi Guru*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wijaya, Cece. *Kompetensi Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Kasya, 1991.
- Winingsih, Lucia. H. *Strategi Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu Guru Di Daerah 3T*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2020.